



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 272 /KEP/HK/2022

TENTANG

**SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022 - 2027**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 261/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2027;
 - b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Perubahannya, dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang;
 - c. bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembentukan, susunan organisasi, personalia dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang diatur lebih lanjut oleh ketua Forum Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2027.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 agustus 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DOMU WARANDOY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671212 199603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 272 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 16 Agustus 2022****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2027**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Forum;
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan Sekretariat Forum;
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan penyelenggaraan Sekretariat FPR Provinsi NTT; b. merumuskan arahan kegiatan Sekretariat FPR Provinsi NTT; c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas FPR Provinsi NTT; dan d. melakukan Konsultasi Ke instansi Provinsi atau Kementerian/ Lembaga dan Pemangku kepentingan lainnya terkait tindak lanjut hasil pembahasan di FPR Provinsi NTT.
4.	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun jadwal dan agenda kerja FPR Provinsi NTT; b. menyusun anggaran kegiatan FPR Provinsi NTT; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan FPR Provinsi NTT; d. menyiapkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan FPR provinsi NTT; dan e. Melakukan Konsultasi

			Ke instansi Provinsi atau Kementrian/Lembaga dan Pemangku kepentingan lainnya terkait tindak lanjut hasil pembahasan di FPR Provinsi NTT.
3.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. merumuskan anggaran kegiatan FPR Provinsi NTT;
4.	Nelly A. Adu, S.IP/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		b. merumuskan Berita Acara kegiatan rapat FPR Provinsi NTT;
5.	Martha Maria Lego, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		c. merumuskan notulensi kegiatan rapat FPR Provinsi NTT;
6.	Kristiana Natalia Segho, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		d. mendokumentasikan kegiatan penyelenggaraan FPR Provinsi NTT;
7.	Yosualdus S. Masyhur, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		e. mengatur proses pembuat surat serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan FPR Provinsi NTT;
8.	Marina I. Bhato, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		f. menindaklanjuti setiap permohonan kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan kota di Provinsi NTT;
9.	Antonius Yosef Hera, S.ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		g. mengarsipkan surat menyurat dalam pelaksanaan Penyelenggaraan FPR Provinsi NTT;
10.	Marianus Ferdinan Rayon, ST / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		h. melakukan Konsultasi Ke instansi Provinsi atau Kementrian/ Lembaga dan Pemangku kepentingan lainnya terkait tindak lanjut hasil pembahasan di FPR Provinsi NTT; dan i. merumuskan laporan pelaksanaan penyelenggaraan FPR provinsi NTT.

11.	Stefanus Kurniadi Janggur,SH.MH/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		a. merumuskan anggaran kegiatan FPR Provinsi NTT; b. merumuskan Berita Acara kegiatan rapat FPR Provinsi NTT; c. merumuskan notulensi kegiatan rapat FPR Provinsi NTT; d. mendokumentasikan kegiatan penyelenggaraan FPR Provinsi NTT; e. mengatur proses pembuat surat serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan FPR Provinsi NTT; f. menindaklanjuti setiap permohonan kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan kota di Provinsi NTT; g. mengarsipkan surat menyurat dalam pelaksanaan Penyelenggaraan FPR Provinsi NTT; h. melakukan Konsultasi Ke instansi Provinsi atau Kementrian/ Lembaga dan Pemangku kepentingan lainnya terkait tindak lanjut hasil pembahasan di FPR Provinsi NTT; dan i. merumuskan laporan pelaksanaan penyelenggaraan FPR provinsi NTT.
12.	Elvira Irmaya Ukar, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



† **DOMU WARANDUY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19671212 199603 1 003